



PENETAPAN

Nomor 10/PdtP/2014/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Suardi bin Buhari, lahir 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, dan calon suami anak pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 10/Pdt. P/2014/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Fenni binti Suardi
- 2 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon.

Nama	Fenni binti Suardi
Tanggal lahir	06 Desember 2001 (umur 12 tahun, 1 bulan lebih)
Agama	Islam
Pekerjaan	tinggal di
Bertempat tinggal di	Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Dengan calon suaminya:

Nama	Muh. Rafli bin Semmang
Umur	22 tahun
Agama	Islam
Pekerjaan	Penjual sarung
Bertempat tinggal di	: Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu

Kabupaten Wajo

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 9 Pebruari 2014 dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Nomor: Kk.21.03.8/2-b/Pw.00.3/06/2014, tanggal 13 Januari 2014.

4 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena lamaran pihak laki-laki telah diterima dan undangan telah dicetak serta segala kebutuhan akad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya.

5 Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6 Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan/ atau kepala rumah tangga.

7 Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Fenni binti Suardi dengan calon suaminya bernama Muh.Rafli bin Semmang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Mohon Penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon, dan anak pemohon serta calon suami anak pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Fenni binti Suardi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita lahir pada tanggal 06 Desember 2001 (umur 12 tahun 1 bulan lebih).
- Bahwa calon mempelai wanita menyetujui dan siap menikah dengan lelaki Muh. Rafli bin Semmang karena calon mempelai wanita sudah kenal dan sudah lama pacaran .
- Bahwa calon mempelai wanita bersedia menjadi isteri yang baik dari lelaki Muh. Rafli bin Semmang.
- Bahwa calon mempelai wanita bersedia kawin dengan lelaki Muh. Rafli bin Semmang tanpa paksaan dari orang tua.

- Bahwa calon mempelai wanita siap menanggung segala akibat serta hak dan kewajiban seorang istri bila kelak menikah dengan lelaki Muh. Rafli bin Semmang

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak pemohon yang bernama Muh. Rafli bin Semmang, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki ingin menikah dengan Fenni binti Suardi dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- Bahwa calon suami mempelai laki-laki sudah lama kenal dengan Fenni binti Suardi.
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia menjadi suami yang baik dari wanita Fenni binti Suardi.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap menanggung resiko menikah dengan Fenni binti Suardi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7313080102053300, tanggal 26 Agustus 2009 atas nama Suardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, oleh majelis hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta bermeterai cukup dan bukti tersebut diberi kode P1.
2. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Nomor: Kk.21.03.8/PW.00.3/06/2014, tertanggal 13 Januari 2014, surat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode P2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga menghadirkan dua orang

saksi yaitu:

1. Syamsuddin bin Mude, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani/Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Bentenglompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon .
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Fenni binti Suadi dengan seorang lelaki Muh. Rafli bin Semmang, akan tetapi KUA Kecamatan Tanasitolo , Kabupaten Wajo, menolak sebelum ada izin dari Pengadilan Agama Sengkang karena umur anak pemohon masih 12 tahun 1 bulan .
- Bahwa Fenni binti Suadi bersedia kawin dengan lelaki Muh. Rafli bin Semmang dan tidak ada paksaan dari pihak lain dan keduanya sudah saling kenal dan sudah pacaran.
- Bahwa Fenni binti Suadi berstatus perawan sedang Muh. Rafli bin Semmang berstatus jelek .
- Bahwa perkawinan Fenni binti Suadi dengan Muh. Rafli bin Semmang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 9 Februari 2014 .
- Bahwa perkawinan anak pemohon sudah sulit untuk ditunda karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dari keluarga calon mempelai laki-laki dan pemohon sudah menetapkan hari pernikahan dan apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan siap menanggung resiko akibat perkawinan anak mereka .

2. Usman bin Meru, umur 31 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di Tancung, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon .
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Fenni binti Suadi dengan seorang lelaki bernama Muh. Rafli bin Semmang, akan tetapi KUA Kecamatan Tanasitolo , Kabupaten Wajo, menolak sebelum ada izin dari Pengadilan Agama Sengkang karena umur anak pemohon masih 12 tahun 1 bulan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fenni binti Suardi bersedia kawin dengan lelaki Muh. Rafli bin Semmang dan tidak ada paksaan dari pihak lain dan keduanya sudah saling kenal dan sudah pacaran.
- Bahwa Fenni binti Suardi berstatus perawan sedang Muh. Rafli bin Semmang berstatus jejaka .
- Bahwa perkawinan Fenni binti Suardi dengan Muh. Rafli bin Semmang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 9 Februari 2014 .
- Bahwa perkawinan anak pemohon sudah sulit untuk ditunda karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dari keluarga calon mempelai laki-laki dan pemohon sudah menetapkan hari pernikahan dan apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan siap menanggung resiko akibat perkawinan anak mereka ..

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Fenni binti Suardi, umur 12 tahun 1 bulan lebih yang hendak menikah dengan lelaki Muh. Rafli bin Semmang

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah berkenalan dan setuju untuk menikah keduanya .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis P 1 dan P 2 serta dua orang saksi masing- masing bernama Syamsuddin bin Mude dan Usman bin Meru .

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P1 terbukti bahwa Suardi bin Buhari/ pemohon adalah kepala keluarga sedang Fenni binti Suardi adalah anak kandung pemohon lahir 06 Desember 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 2 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitoio, Kabupaten Wajo menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Rafli bin Semmang dan Fenni binti Suardi (anak pemohon) dengan alasan usia anak pemohon belum cukup umur untuk kawin .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon terbukti bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya namun PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitoio, Kabupaten Wajo menolak karena usia anak pemohon belum cukup 16 tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon dan keterangan calon suami anak pemohon, serta bukti- bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak pemohon bernama Fenni binti Suardi berumur 12 tahun 1 bulan dan hendak menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah kenal dan sudah pacaran .
- Bahwa Fenni binti Suardi dengan lelaki Muh. Rafli bin Semmang tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tansitolo, Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan anak pemohon karena belum cukup umur 16 tahun.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia menanggung segala resiko akibat perkawinan anak mereka .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia /anak pemohon baru 16 tahun 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jonctho Pasal 15 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon, Fenni binti Suardi untuk menikah dengan Muh. Rafli bin Semmang .
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141. 000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah , oleh kami Dra. Musabbihah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs H. Baharuddin, S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Abd. Muis Tang SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon.

Hakim Anggota

DRA. HJ. NURHAYATI B

DRS.H. BAHARUDDIN, S.H



Ketua Majelis

DRA. MUSABBIHAH, S.H,M.H

H. ABDUL MUIS TANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rd. 6.000.-
Jumlah :	Rp 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)